



**BUPATI MUSI BANYUASIN
SEKAYU**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 19 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENILAIAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN UKL- UPL BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
TIDAK WAJIB AMDAL YANG BERADA DI WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL, wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL).
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup pada Pasal 4 butir "a", disebutkan bahwa Pemrakarsa mengajukan formulir isian tentang UKL dan UPL kepada Instansi yang bertanggungjawab dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, apabila Usaha dan atau Kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
 - c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Penunjukan atau Penugasan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan dalam rangka melakukan Penilaian dan Pengesahan Dokumen UKL/UPL bagi Rencana Usaha/Kegiatan yang tidak Wajib AMDAL yang berada di dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3699).
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3838)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4737);
 5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Nomor 33 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah 37 Tahun 2008).
9. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mencabut Keputusan Nomor :122/SK/Bapedalda/2003 tentang Penilaian Dan Pengesahan Dokumen UKL/UPL Bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Tidak Wajib AMDAL Yang Berada di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedua** : Menugaskan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan Penilaian, Pengkajian dan Penelitian terhadap Dokumen UKL/UPL bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan oleh Pemrakarsa.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengesahkan/menyetujui Dokumen UKL/UPL yang diajukan Pemrakarsa sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Berdasarkan Hasil Kajian dan Penilaian (rekomendasi) dari Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
- Keempat** : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan biaya-biaya lain yang tidak mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan
- Kelima** : Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Diundangkan di SEKAYU
Pada tanggal 25 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**


YUSRI EFFENDY

BERITA DAERAH KAB. MUBA TAHUN 2008 NOMOR 102

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. PAHRI AZHARI

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Dinas/Instansi di Jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.